



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID	JABATAN
1.	Fahmi Idris	Pembina PPID	Ketua
2.	Suardi	Pembina PPID	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Pembina PPID	Divisi Teknis Penyelenggaraan
4.	Asmadi A.	Pembina PPID	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	Ramaon Dearnov Saragih	Pembina PPID	Divisi Hukum dan Pengawasan
6.	Muhammad Samsul Kadir	Atasan PPID	Sekretaris
7.	Asmadi A.	Tim Pertimbangan	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
8.	Muhammad Samsul Kadir	Tim Pertimbangan	Sekretaris
9.	M. Zuhri	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parhubmas dan SDM
10.	M. Zuhri	PPID	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parhubmas dan SDM

11.	Nurdiyawan	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12.	Fandi Akhmad	PPID Pelaksana Teknis	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
13.	Bambang Daryatno	Petugas PPID	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM
14.	Eko Teguh Santoso	Petugas PPID	Staf
15.	Rahmat Sabaru	Petugas PPID	Staf
16.	Tamba Viktor	Petugas PPID	Staf
17.	Maria Ulfah	Petugas PPID	Staf
18.	Prendrik Simanjuntak	Petugas PPID	Staf
19.	Hermawati	Petugas PPID	Staf

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Atasan PPID	Tugas : a. Menunjuk PPID b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Menyelesaikan keberatanatas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Provinsi Kalimantan Timur di Komisi Informasi dan Pengadilan; e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
		Wewenang : f. menetapkan dan mengangkat PPID; g. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Provinsi Kalimantan Timur; h. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh

		PPID; i. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Provinsi Kalimantan Timur di Komisi Informasi atau di pengadilan; j. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan petugas pelayanan informasi; dan k. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Provinsi Kalimantan Timur.
4.	Tim Pertimbangan PPID	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi.
5.	PPID	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik; b. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasikan, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit di KPU Provinsi Kalimantan Timur di satuan kerja masing-masing; d. Menyusun dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan pengecualian konsekuensi atas informasi public yang akan dikecualikan; f. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno; h. Menyediakan Informasi Publik; i. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;

		j. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan k. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
6.	PPID Pelaksanaan	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasi masing-masing bagian di KPU Provinsi Kalimantan Timur; d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. Mendukung mengumpulkan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD